

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pajak adalah salah satu iuran yang menjadi sumber penerimaan dan pembiayaan negara. Pajak pula menjadi iuran negara yang paling memiliki potensi diantara sumber penerimaan lainnya, karena menyumbangkan pendapatan serta penerimaan paling besar untuk negara. Berdasarkan APBN atau Anggaran Penerimaan Belanja Negara, pajak pula menjadi penerimaan terbesar sampai saat ini. Dalam kehidupan bernegara, pajak memiliki peranan yang substansial yang dapat dipandang dari fungsinya. Terutama pada hal pembangunan masyarakat dan perekonomian masyarakat. Untuk mengembangkan pembangunan serta perekonomian, rakyat wajib ditingkatkan karena seiring berjalannya waktu pengeluaran yang dikeluarkan negara tidak ada habisnya. Meningkatkan pendapatan negara melalui pendapatan dan penerimaan menjadi fokus utama, terutama dalam hal pajak. Kesadaran Wajib Pajak dapat membantu negara dalam sektor tersebut. Menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak adalah iuran yang dibayar masyarakat kepada negara. Dimana iuran tersebut masuk dalam kas negara, yang menjadi pelaksana menurut Undang – Undang serta sifatnya yang memaksa tanpa balas jasa.

Pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi pendapatan negara melalui penerimaan pajak negara. Karena pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga masyarakat dapat memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk membayar pajak terhutang tepat pada

saat jatuh tempo. Untuk membantu pemerintah dalam mencapai target, dibutuhkan bantuan oleh masyarakat pada seluruh kalangan dalam berpartisipasi membayar pajak terhutang tepat pada jatuh tempo.

Dalam beberapa tahun ini, Kota Surabaya menjadi salah satu kota dengan pendapatan Pajak Bumi Bangunan yang mengalami peningkatan, hal ini dapat dibuktikan dengan perbandingan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan selama empat tahun terakhir, dari tahun 2015 sampai tahun 2018 berdasarkan data yang didapat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya. Peningkatan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan disajikan pada tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
Kota Surabaya
Tahun 2015 sampai dengan 2018

Tahun	Pajak Bumi dan Bangunan	
	Target	Realisasi
2015	Rp. 825.000.000.000	Rp. 834.028.175.318
2016	Rp. 840.000.000.000	Rp. 851.202.583.297
2017	Rp. 960.000.000.000	Rp. 1.009.885. 429.350
2018	Rp. 1.000.000.000.000	Rp. 1.170.351.918.181

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya

Tidak seperti tahun – tahun sebelumnya, karena adanya efek dari pandemi *COVID-19* yang mengakibatkan kemampuan finansial masyarakat sedikit berkurang akibat dari efek pengurangan kerja dan sejenisnya. Pada tahun 2020

Kabid Pendataan dan penetapan Pajak Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah Anang Kurniawan menyatakan, dilansir dari DDTCNews pada 24 Agustus 2020 bahwa target penerimaan PBB-P2 tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1,3 triliun dan realisasi sampai Agustus 2020 adalah sebesar Rp. 1,01 Triliun. Demi mengamankan target penagihan secara selektif dilakukan pada Wajib Pajak yang memiliki tagihan SPPT, berharap masyarakat membayar pajak dan tunggakan PBB-B2. Karena hal ini, pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur menetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 64 tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Sebagai Dampak Penyebaran Wabah *COVID-19* di Kota Surabaya. Kebijakan tersebut berlaku mulai 1 Agustus 2020 hingga 30 September 2020.


Namun, dalam situasi *COVID-19* banyak wajib pajak yang mengalami keterbatasan ekonomi dan beberapa yang mengalami pemutusan hubungan kerja berakibat pada tunggakan yang tidak segera dibayarkan. Meskipun sudah di realisasikan penghapusan sanksi PBB-P2, masyarakat masih terlalu berat dalam membayar tunggakan yang terutang. Pengurangan Pajak adalah salah satu opsi yang dipakai Wajib Pajak untuk membantu mereka dalam mengurangi biaya yang harus dibayarkan.

Maka dari itu Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya menerima banyak permohonan untuk pengurangan pajak bumi dan bangunan. Seluruh kalangan dapat mengajukan pengurangan pajak dengan memenuhi tata cara sesuai dengan Peraturan Walikota no. 12 tahun 2016 tentang Tata cara Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

Dari banyaknya permohonan tersebut Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya, memberikan Pengurangan Pokok yang di sesuaikan dengan syarat dan kualifikasi yang sudah ditentukan. Masyarakat akan diberitahukan hasil dari permohonan tersebut setelah Tim Penagihan melakukan survei dan pemutlakan data.

1.1 TUJUAN TUGAS AKHIR

- a. Untuk mengetahui sistem pengurangan yang diterapkan di Badan Pengelola Keuangan Dan Pajak Daerah Kota Surabaya
- b. Untuk mengetahui besaran pengurangan pokok pajak yang diberikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah kepada Wajib pajak



1.2 MANFAAT TUGAS AKHIR

Penulis ingin mengetahui Mekanisme pengurangan pajak bumi dan bangunan yang diterapkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah kota Surabaya sehingga menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis.

1.3 RUANG LINGKUP TUGAS AKHIR

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah maka penulis akan memfokuskan pembahasan terhadap MEKANISME PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG DITERAPKAN OLEH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PAJAK DAERAH KOTA SURABAYA.

1.4 METODE PENGUMPULAN DATA

- a. Metode observasi, penulis akan melakukan pengamatan langsung di Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya serta melakukan pencatatan, pengamatan, mendengar dan meneliti bagaimana tentang pemungutan pajak bumi dan bangunan pada dinas terkait.
- b. Metode wawancara, merupakan cara pengumpulan data melalui tanya jawab langsung pada sumber informasi. Dalam metode ini, data yang diperoleh yaitu melakukan tanya jawab dengan pembimbing eksternal yang berkompeten dilapangan secara langsung.

Metode Dokumentasi, merupakan metode mencari data dengan membuat dokumentasi yang telah didapatkan dari Badan Pengelola keuangan dan pajak Daerah Kota Surabaya, serta penulis melakukan pengamatan yang dilakukan berdasarkan Undang - Undang Perpajakan.

